



**PUTUSAN**

**Nomor :435 /Pid.B/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : Uma bin Ujang
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/1 Maret 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Sudi RT.03/RW.01 Desa Bojong Koneng  
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : Ade Sudrajat alias Ebot bin Suparman.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/25 Oktober 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Madang RT.003/RW.003  
Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan  
Madang Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : Canung Lesmana bin Sdr. Tarman
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/2 Januari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Sindang Asri RT.005/RW.002 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

## **Terdakwa IV :**

1. Nama lengkap : Yatno bin Kasdi
2. Tempat lahir : Wonogiri.
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kemantren RT.003/RW.010 Kelurahan Kamulyani Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

## **Terdakwa V:**

1. Nama lengkap : Ujang bin Daman.
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/20 Maret 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Suka Mulya RT.003/RW.010 Kelurahan Celak Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat..
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa I : Uma bin Ujang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 September sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Sedangkan Para Terdakwa lainnya ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 435 /Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435 /Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT ALS EBOT BIN SUPARMAN, Terdakwa III CANUNG LESMANA Bin TARMIN, Terdakwa IV UJANG BIN DAMAN, dan Terdakwa V YATNO BIN KASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) TAHUN dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor : 188.7.1/2.17-2/sc/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dari PT. SENTUL CITY, RBK Ke PT MULTI GUNA TRANS ENERGI;
  - 11 (sebelas) lembar surat perjanjian kontrak pengadaan BUSDUCT Apartemen 1 Proyek AEON Mixed Use Tahap 2 Antara PT. Sentul CITY , TBK dan PT. Multi Guna Trans Energi;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Material Dari PT. Multi Guna Trans Energi ke PT. SENTUL CITY, TBK tanggal 04 Desember 2019;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat jalan ke PT. SENTUL CITY, TBK dengan nomor : MGTE/DO/ 19000996, TANGGAL 04 desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Multi Guna Trans Energi;
- 10 (sepuluh) lembar surat perintah kerja (SPK) Pemasangan Busduct Apartemen 1 proyek Aeon Mixed Use Tahap 2 nomor : 189.3.1/1.17-2/sc/VII/2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SENTUL CITY , TBK melalui saksi R. ARJO HARDOENANTO

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----  
Bahwa Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian), pada hari dan tanggal tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih pada bulan Februari 2022 sekira pukul 23:00 WIB, awal bulan Maret 2022 sekira pukul 23:00 WIB dan akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 23:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2022, bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Februari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satuy juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct", 25 (dua puluh lima) batang "busduct" dan 2 (dua) batang "busduct" tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian



materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya tidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **R. ARJO HARDJOENANTO**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan Kepala Divisi Proyek PT SENTUL CITY TBK yang dalam hal ini tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan proyek di Kawasan Sentul city yang dibangun oleh Sentul city;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA



(masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.**

2. Saksi **ANTON SUMITRO**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar Saksi merupakan Koordinator proyek PT SENTUL CITY TBK yang dalam hal ini tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir pekerjaan proyek di Kawasan Sentul city yang dibangun oleh Sentul city;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Februari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan



Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct", 25 (dua puluh lima) batang "busduct" dan 2 (dua) batang "busduct" tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.**

3. Saksi **SURIPTO** , dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi dalam hal ini merupakan mitra kerja dari saksi R. ARJO HARDJOENANTO yang dalam hal ini saksi bekerja di CV. SUMBER ALAM sejak bulan agustus 2018 dan saksi bekerja sebagai atau di bagian project manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinir atau mengelola proyek termasuk sumber daya manusia proyek yang sedang dikerjakan oleh CV SUMBER ALAM;
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang



Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apartment Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV





UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.**

4. Saksi **JOHANSEN**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT SENTUL CITY TBK sejak bulan November 2020 dan saksi bekerja di PT SENTUL CITY TBK sebagai MEP proyek di Sentul city yang dalam hal ini tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pengawas proyek di Kawasan Sentul city yang dibangun oleh Sentul city terkait elektrik atau kelistrikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan “busduct” yang tidak



terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih



dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai



mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

5. Saksi **TRIO ADI KESUMA JAYA**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan KETERANGANNYA DIBACAKAN, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi merupakan Project Manager di PT MULTI GUNA TRANS ENERGI yang dalam hal ini berdasarkan SPK no. 188.7.1/2.17-2/SC/VII/2019 tertanggal 16 juli 2019 bahwa PT SENTUL CITY TBK memberikan pekerjaan pengadaan busduck kepada PT MULTI GUNA TRANS ENERGI;
  - Bahwa benar Saksi dalam hal ini merupakan mitra kerja dari saksi R. ARJO HARDJOENANTO yang dalam hal ini saksi bekerja di CV. SUMBER ALAM sejak bulan agustus 2018 dan saksi bekerja sebagai atau di bagian project manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinir atau mengelola proyek termasuk sumber daya manusia proyek yang sedang dikerjakan oleh CV SUMBER ALAM;
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mmengetahu dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima)

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan



TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **OMANG KOMARUDIN**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, KETERANGANNYA DIBACAKAN, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam hal ini merupakan penadah yang membeli BUSDUCT dari para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengakui telah membeli busduct dari para terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu per kilogram);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa busduct tersebut dibeli saksi sekitar bulan februari tahun 2022 lalu awal bulan maret 2022 dan pertengahan bulan maret 2022 di lapak milik saksi di kampung citaringgul rt 003 rw 003 desa citaringgul kecamatan babakan madang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di bulan februari itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di awal maret sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang di pertengahan bulan maret sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang seluruhnya diserahkan saksi pada saat membeli busduct ke saudara ade sudrajat als ebet;
- Bahwa benar saksi menerangkan keuntungan yang saksi peroleh dari 17 busduct adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terhadap 25 batang busduct sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 2 (dua) batang busduct adalah sebesar sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.**

7. Saksi **ADI EKO SUSILO**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan keterangannya dibacakan dan terlampir Berita Acara Penyumpahan, dianggap memberikan keterangan dengan disumpah dalam persidangan, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksimerupakan saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian sektor babakan madang;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mmengetahu dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Februari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I UMA BIN UJANG**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Terdakwa II ADE SUDRAJAT ALS EBOT BIN SUPARMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct", 25 (dua puluh lima) batang "busduct" dan 2 (dua) batang "busduct" tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**TERDAKWA III CANUNG LESMANA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk,

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian)



kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Terdakwa IV UJANG BIN DAMAN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Februari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Terdakwa V YATNO BIN KASDI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi mengetahui dari saksi lain dan hasil penyidikan bahwa Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG , TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I UMA BIN UJANG bersama-sama dengan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian) dan DIKA (masih dalam pencarian) yang telah mengambil 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct”, 25 (dua puluh lima) batang “busduct” dan 2 (dua) batang “busduct” tersebut, telah mengakibatkan PT. Sentul City Tbk mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.349.904.011,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu sebelas rupiah), atau setidaknya jumlah kerugian tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor : 188.7.1/2.17-2/sc/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dari PT. SENTUL CITY, RBK Ke PT MULTI GUNA TRANS ENERGI;
- 11 (sebelas) lembar surat perjanjian kontrak pengadaan BUSDUCT Apartemen 1 Proyek AEON Mixed Use Tahap 2 Antara PT. Sentul CITY , TBK dan PT. Multi Guna Trans Energi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Material Dari PT. Multi Guna Trans Energi ke PT. SENTUL CITY, TBK tanggal 04 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar surat jalan ke PT. SENTUL CITY, TBK dengan nomor : MGTE/DO/ 19000996, TANGGAL 04 desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Multi Guna Trans Energi;
- 10 (sepuluh) lembar surat perintah kerja (SPK) Pemasangan Busduct Apartemen 1 proyek Aeon Mixed Use Tahap 2 nomor : 189.3.1/1.17-2/sc/VII/2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang Siapa*;
2. Unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. Unsur *Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;
4. Unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **(1) Unsur "Barang Siapa"**

- a. Bahwa barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang



dilakukannya. Bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, atas nama **UMA BIN UJANG, ADE SUDRAJAT ALS EBOT BIN SUPARMAN, CANUNG LESMANA BIN TARMIN, YATNO BIN KASDI, DAN UJANG BIN DAMAN**, Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

- b. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda sehingga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**(2) Unsur “Mengambil Barang sesuatu”**

- a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil Barang Sesuatu adalah *“Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain” (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932).*
- b. Bahwa perbuatan Mengambil Barang Sesuatu tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Febuari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I **UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan "busduct" yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang "busduct" secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan "busduct" tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil "busduct" milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing,

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkut sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa perbuatan para terdakwa yang dengan perannya masing masing berhasil memindahkan BUSDUCT dari Gudang penyimpanan awal PT SENTUL CITY TBK sampai akhirnya berpindah tempat ke dalam penguasaan terdakwa lalu berhasil dijual sudah merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang memenuhi unsur ini.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**(3) Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”**

- a. Menurut SIMONS, tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku;



- b. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, lalu petunjuk, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan alat bukti tersebut dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa objek yang diambil para terdakwa adalah "BUSDUCT" milik PT SENTUL CITY TBK yang objek BUSDUCT sebelum diambil terletak di dalam Gudang tempat penyimpanan milik PT SENTUL CITY TBK dan kemudian diambil oleh para terdakwa dengan perannya masing masing hingga berpindah tempat dan berhasil dijual.
- c. *Bahwa benar BUSDUCT yang diambil sebagai objek tindak pidana ini adalah milik PT SENTUL CITY TBK, sehingga memenuhi unsur bahwa objek perbuatan terdakwa merupakan kepunyaan orang lain.*
- d. **Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**(4) Unsur "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

- a. *Bahwa memiliki / menguasai adalah terjemahan dari perkataan "zich toeëinen" yang menurut MvT sebagai menguasai sesuatu seolah olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si pelaku adalah demikian. Melawan hukum yang menurut NOYON Yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain (P.A.F. Lamintang, delik, delik kejahatan terhadap harta kekayaan);*
- b. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, lalu petunjuk, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan alat bukti tersebut, benar para terdakwa dengan perannya masing masing mengambil BUSDUCT milik PT SENTUL CITY TBK dari lokasi Gudang Penyimpanan milik PT SENTUL CITY TBK menjadi dalam penguasaan para terdakwa dan kemudian berhasil dijual oleh para terdakwa.
- c. bahwa dalam hal ini para terdakwa mengambil dan memindahkan BUSDUCT yang menjadi objek perbuatan para terdakwa tidak izin terlebih dahulu dengan pemilik BUSDUCT dan untuk memasuki



wilayah Gudang tempat BUSDUCT berada juga tidak meminta izin terlebih dahulu dari yang berhak yakni PT SENTUL CITY TBK;

- d. Bahwa berdasarkan poin di atas, perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa mendapat izin dan tanpa diketahui yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**(5) Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”**

- a. Bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan ‘keikutsertaan’ dan bukan dalam hubungan sebagai ‘pemberi bantuan’ (HR 10 Des 1894 W 6598).
- b. Barang siapa melakukan pencurian bersama sama dengan orang lain. Turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran tersebut dilakukan oleh kawan peserta lainnya HR.6 April 1925, NJ 1925,723 W 11393 6 Des 1943, 1944 No.245;
- e. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian, Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih dalam bulan Februari 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN, dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI, telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN masuk ke dalam tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN mulai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sebanyak 2 (dua) peti berisikan 17 (tujuh belas) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) lalu dibawa untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), TERDAKWA III CANUNG LESMANA alias CANUNG BIN TARMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA V YATNO alias YATNO BIN KASDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih awal bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, BERLI (masih dalam pencarian), DADE MULYANA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci, kemudian mulai mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyimpanan, sementara TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan BERLI (masih dalam pencarian) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD) untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), BERLI (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan DADE MULYANA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun masih akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22:00 bertempat di Basement Apartement Tower 1 Mixed Use Centerra Sentul City yang beralamat di Desa Citanggul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN, TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian), telah merencanakan untuk mengambil “busduct” milik PT. Sentul City, Tbk, dengan pembagian tugas masing-masing, selanjutnya sekira pukul 23:00 WIB TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan “busduct” yang tidak terkunci kemudian mulai mengangkat sebanyak 2 (dua) batang “busduct” secara bersama-sama dengan menggunakan tangan untuk di bawa ke luar tempat penyimpanan, sementara Terdakwa I UMA BIN UJANG dan TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN mengawasi keadaan di sekitar, setelah berada di luar tempat penyimpanan TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN dan DIKA (masih dalam pencarian) kemudian memindahkan “busduct” tersebut ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam (No.Pol.: B 9958 UAD)

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



untuk dijual kepada saksi OMANG KOMARUDIN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Citaringgul RT 003/ RW 003 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari PT. Sentul City, Tbk selaku pemiliknya, dimana hasil uang penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan masing-masing mendapatkan Terdakwa I UMA BIN UJANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), TERDAKWA II ADE SUDRAJAT alias EBOT BIN SUPARMAN sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA IV UJANG BIN DAMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIKA (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan peran satu sama lain sehingga tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tidak dapat dilakukan atau tidak dapat terlaksana sampai selesai tanpa adanya peran dan bantuan dari masing masing terdakwa.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I UMA BIN UJANG, TERDAKWA II ADE SUDRAJAT ALS EBOT BIN SUPARMAN, Terdakwa III CANUNG LESMANA Bin TARMIN, Terdakwa IV UJANG BIN DAMAN, dan Terdakwa V YATNO BIN KASDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor : 188.7.1/2.17-2/sc/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 dari PT. SENTUL CITY, RBK Ke PT MULTI GUNA TRANS ENERGI;
  - 11 (sebelas) lembar surat perjanjian kontrak pengadaan BUSDUCT Apartemen 1 Proyek AEON Mixed Use Tahap 2 Antara PT. Sentul CITY , TBK dan PT. Multi Guna Trans Energi;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Material Dari PT. Multi Guna Trans Energi ke PT. SENTUL CITY, TBK tanggal 04 Desember 2019;
  - 3 (tiga) lembar surat jalan ke PT. SENTUL CITY, TBK dengan nomor : MGTE/DO/ 19000996, TANGGAL 04 desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Multi Guna Trans Energi;
  - 10 (sepuluh) lembar surat perintah kerja (SPK) Pemasangan Busduct Apartemen 1 proyek Aeon Mixed Use Tahap 2 nomor : 189.3.1/1.17-2/sc/VII/2019.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SENTUL CITY , TBK melalui saksi R. ARJO HARDJOENANTO**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Kresnha, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)